

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2018). Menurut Kholifah (2020), akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pengelolaan dana desa yang telah dilakukan.

Fenomena yang terjadi baru-baru ini yaitu merebaknya penyakit yang sangat mematikan yaitu Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang diberi nama SARS-CoV-2.. Penyakit ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok. Covid-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Di Indonesia, pandemi virus corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada hari sabtu 14 Maret 2020 (Kompasiana 2020).

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah menekan sebaran Covid-19. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, bagi masyarakat untuk bekerja di rumah, bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar dari rumah. Selain itu, segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak diminta untuk

ditunda, serta meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum daerah setempat (Liputan6 2020)

Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh terhadap aktivitas bisnis dan kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK) (Kompas 2020)

Untuk mengurangi dampak merebaknya virus covid 19 pada perekonomian Indonesia, pemerintah memberikan bantuan/insentif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Berbagai jenis bantuan untuk mendukung daya beli masyarakat terus bertambah. Pemerintah masih meneruskan program bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan menambah Bansos Tunai (BST) serta bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Kemenkeu.go.id 2020a)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Dalam peraturan ini, pasal 8A menyebutkan bahwa penanganan dampak pandemi covid-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Keluarga miskin yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan non tunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah, pada kenyataannya tidak semua bisa berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan oleh para pejabat negara yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seperti kasus korupsi dana covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial dan juga kasus korupsi dana Pembangunan Ekonomi Nasional oleh dinas pariwisata Kabupaten Buleleng.

Dikutip dari CNNIndonesia (2020), KPK menetapkan menteri sosial Juliari Peter Batubara (JPB) sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19). Selain itu, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya dalam kasus ini antara lain, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT). Firli menyebutkan telah disepakati fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos yang diduga diterima Juliari. Pada pelaksanaan paket bansos periode pertama diduga diterima diterima fee Rp12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Buleleng, Dinas Pariwisata terjerat kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kejaksaan Negeri Buleleng menetapkan delapan pejabat di dinas pariwisata sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah. Kedelapan tersangka itu diduga telah merugikan negara

sebesar Rp 656 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng , I Putu Gede Astawa mengatakan “Kabupaten Buleleng menerima dana hibah sebesar Rp 13 miliar yang dikelola Dinas Pariwisata. Dari dana tersebut 70 persen diperuntukkan untuk pelaku pariwisata baik hotel dan restoran, sedangkan 30 persennya digunakan untuk bimtek dan explore”. Dalam Perkembangannya penyidik melihat adanya keganjilan dalam kegiatan eksplore dan bimtek. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp656 juta. Akibat perbuatannya itu, kedelapan tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (iNewsBali.id 2021).

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa dalam mengelola suatu dana publik rentan terhadap kecurangan yaitu korupsi. Begitu pula pada pengelolaan dana desa juga rentan terjadi masalah. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terjadi masalah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng seperti kasus di Desa Tigawasa dan Desa Dencarik.

Laporan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana Desa Tigawasa bermula dari APBDes tahun 2019 yang salah satu rencana pembangunannya adalah penyenderan jalan dan pengerjaan bak penampungan air minum bagi masyarakat desa. Anggaran untuk masing-masing proyek sesuai RAB sebesar Rp 240 juta untuk penyenderan jalan sepanjang 87 meter dan Rp 210 juta untuk pembangunan bak penampungan air di tiga lokasi di Banjar Dinas Konci, Banjar Dinas Pangus, dan Banjar Dinas Uma Sendi. Dua proyek tersebut seharusnya sudah tuntas dikerjakan pada tahun 2019, namun pada kenyataanya kedua proyek tersebut tidak diselesaikan. Sementara dana desa sudah

terrealisasikan. Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Vicky Tri Haryanto menjelaskan kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan (RadarBali 2020).

Kasus korupsi dana desa juga terjadi di di Desa Dencarik. Perbekel Dencarik, Made Suteja ditahan di Lapas Singaraja terkait kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Suteja terbukti melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dencarik pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 149 juta. Angka itu berdasarkan akumulasi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Made Suteja selaku Perbekel Desa Dencarik (NusaBali 2018).

Selain kasus korupsi dana desa, di Kabupaten Buleleng juga terjadi masalah dalam pencairan dana desa. Sedikitnya 29 dari 129 desa di Kabupaten Buleleng terancam tak dapat mencairkan dana desa tahap III di tahun 2019. Pasalnya, 29 desa tersebut tidak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bahkan belum bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I dan II. Madong Hartono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset menyatakan, memasuki penyaluran dana desa tahap III tahun 2019 di Kabupaten Buleleng, pihaknya terpaksa menunda pencairan dana desa untuk 29 desa lantaran belum memenuhi sejumlah syarat. Syarat dimaksud terkait laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan II minimal 75 persen dan capaian output (fisik) harus melewati 50 persen (Balipuspanews 2019).

Dari beberapa kasus yang terjadi, dapat diketahui bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng masih rendah. Kasus keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran mungkin terjadi karena kompetensi dalam hal ini kemampuan dan keterampilan aparat

desanya dalam melakukan pengelolaan dana desa dan menyusun laporan masih kurang. Selain itu juga mungkin dalam melakukan pekerjaannya, aparat desa belum bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sehingga laporan tidak bisa diselesaikan pada waktunya. Kasus korupsi yang terjadi juga mungkin karena komitmen aparat desanya juga masih kurang sehingga aparat desa bekerja untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu.go.id adapun rincian dana desa yang diperoleh oleh masing-masing kabupaten di Provinsi Bali, sebagai berikut.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa

No	Kabupaten	Jumlah Desa	2018	2019	2020
1	Kab Badung	46	42.439.183.000	52.584.767.000	56.217.010.000
2	Kab Bangli	68	52.826.236.000	61.334.645.000	63.492.227.000
3	Kab Buleleng	129	106.882.607.000	124.026.738.000	127.185.229.000
4	Kab Gianyar	64	51.971.543.000	59.992.299.000	62.324.665.000
5	Kab Jembrana	41	39.664.910.000	49.043.178.000	52.061.098.000
6	Kab Karangasem	75	64.376.212.000	78.718.974.000	82.614.181.000
7	Kab Klungkung	53	43.266.021.000	51.533.982.000	54.067.541.000
8	Kab Tabanan	133	102.310.276.000	118.204.542.000	122.922.870.000
9	Kota Denpasar	27	27.404.975.000	34.750.461.000	36.913.390.000
	Total		531.141.963.000	630.189.586.000	657.798.211.000

Sumber : Kemenkeu.go.id

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dana desa yang ditransfer ke masing-masing kabupaten di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang menerima dana desa terbesar tahun 2020 di Provinsi Bali. Dengan dana desa ini diharapkan dapat menanggulangi dampak dari covid 19. Pemberian dana desa yang cukup besar dan

pelaporan pengelolaan yang beragam menuntut tanggung jawab yang besar oleh aparat pemerintah desa. Menurut Widiawaty(2019) semua kegiatan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Nurkhasanah 2019). Pemerintahan desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa berarti mampu menyajikan secara transparan, cepat dan tepat, serta mampu memberikan pertanggungjawaban untuk setiap kebijakan yang dibuat (Babulu 2020). Pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang digunakan untuk jaminan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan (Mardiasmo 2018).

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa (Widiawaty 2019). Kompetensi yang dimiliki dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah 2019). Ketika kompetensi aparatur desa rendah maka dapat menyebabkan kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Hal itu tentu berdampak pada ketepatan informasi yang disampaikan dan juga mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al. (2020) memperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati(2019) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Rismawati 2019). Komitmen organisasi dapat menimbulkan rasa memiliki dalam diri pegawai. Dengan begitu memunculkan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi (Duna and Frans 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Mualifu et al. (2019) memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiawaty (2019) yang menyatakan komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal (Supartiningsih, Suharno, and Kristianto 2018). Teknologi informasi yang dimaksud berupa perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta jaringan internet. Dengan tersedianya komputer dalam jumlah yang cukup di setiap desa dapat digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Selain dapat mempercepat dalam penyusunan laporan, dengan bantuan teknologi ini dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti(2019) memperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al.(2020) menyatakan

bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti kembali terkait variabel-variabel tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel dan lokasi penelitiannya, pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kabupaten Buleleng).**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya penyebaran Covid-19 yang menyebabkan permasalahan dalam perekonomian indonesia
2. Adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyebaran Covid-19 sehingga menyebabkan adanya masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan
3. Adanya kasus korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) yang dilakukan oleh menteri sosial Juliari Peter Batubara (JPB).
4. Adanya korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
5. Adanya kasus korupsi dana desa pada Desa Tigawasa dan Desa Dencarik
6. Adanya tuntutan untuk mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

7. Untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diperlukan kompetensi dari aparatur desa, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah agar penulis berfokus pada hasil yang akan dicapai. Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng dilihat dari segi kompetensi aparat desa, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.6 Manfaat hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas bagi penulis dan pihak lain yang dapat dijadikan referensi terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparat desa, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada aparat desa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan juga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan mengenai peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa

